

BAB I

TITIK AWAL PENCARIAN KEBENARAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa memberikan angin segar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan desa, dikarenakan semangat Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan desa. Belum lagi kucuran dana yang sangat fantastis dari pemerintah pusat berupa Dana Desa selain itu juga kewenangan dalam mengatur sendiri pemerintahan desanya. Pada era-era sebelumnya kucuran dana tersebut belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ini semua sebagai bentuk stimulus agar desa berkembang, maju pesat dan sejahtera. Pada tahun 2017 pemerintah pusat menggelontorkan sebesar Rp 60 triliun atau setiap desanya menerima dana sebesar Rp 800 juta www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 02 Agustus 2018.

Kewenangan diatas, akan membawa persoalan jika perangkat desa belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola desa. Hal ini dikarenakan kepala desa sebagai ujung tombak dalam pengelolaan desa. Kepala desa mempunyai posisi atau peran strategis karena kepala desa bukan hanya pemimpin secara administratif saja. Melainkan memiliki kedudukan sosial dan nilai yang sangat superior. Dalam konteks kepala desa Madura, kepala desa merupakan sosok yang unik karena kerena *kalebun* merupakan pemerintah yang secara langsung kulitnya bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu seorang *kalebun* di Madura merupakan penyambung lidah atau sebagai jembatan antara desa dengan pemerintahan diatasnya, seperti kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten.

Zamroni (2014) menjelaskan bahwa jabatan *kalebun* diemban oleh orang-orang yang tergolong memiliki ekonomi yang mapan dikarekan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pencalonan ditanggung oleh calon *kalebun* sendiri. Di Madura sudah menjadi rahasia umum jika hendak mencalonkan dirinya menjadi seorang kepala desa harus memiliki kekayaan yang melimpah atau membutuhkan modal ekonomi yang fantastis yaitu sekitar Rp 1-5 miliar. Hal ini dikarenakan dalam pertarungan merebut kursi nomor satu di desa bukan sekedar pertarungan politik belaka melainkan tersirat pertarungan gengsi juga terdapat di dalamnya. Selain modal ekonomi yang sangat fantastis, *kalebun* di Madura dijabat oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpadang di desanya dan memiliki modal sosial yang cukup kuat berupa nama baik. Selain itu, jabatan *kalebun* di Madura merupakan jabatan yang biasanya diwariskan seacara turun temurun, dikarenakan seorang *kalebun* harus memiliki basis atau dukungan dari masyarakat. Walaupun pada hari ini sudah mulai mengalami pergeseran.

Rahmawati (2017) menyebutkan bahwa posisi jabatan sebagai *kalebun* di Madura layak diduduki oleh seorang laki-laki dikarenakan posisi ini memiliki nilai dan kedudukan sosial yang luar biasa. Namun, pada dewasa ini posisi *kalebun* bukan hanya dijabat oleh seorang laki-laki saja melainkan juga dijabat oleh seorang perempuan. Namun dalam represntatif perempuan dalam politik lokal Madura sangat kecil. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa pada pemilihan serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 terdapat 71 desa yang mengadakan pemilihan. Pada pemilihan serentak tersebut yang bertarung merebut kursi nomor satu di desa sebanyak 183 calon, dan 18 calon diantaranya adalah perempuan. Dengan hasil akhir terpilih 13 perempuan menjadi

kepala desa di Kabupaten Pamekasan (Rahmawati, 2017). Data yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep bahwa dari total 334 desa di Kabupaten Sumenep, 58 desa diantaranya dipimpin oleh *kalebun babini'*. Jumlah *kalebun babini'* ini masih sangat rendah hal ini dikarenakan dalam pencalonan seorang perempuan menjadi *kalebun* terdapat persoalan ideologis dan psikologis perempuan dan politik. Rahmawati (2017) mendeskripsikan bahwa representatif perempuan jika ditarik dalam politik lokal atau daerah, memiliki persoalan yang rumit dan kompleks, dan dalam politik secara umum peluang perempuan sangat kecil.

Namun permasalahan utama yang terjadi pada lahirnya *kalebun babini'* yaitu kehadiran *kalebun babini'* dilatarbelakangi oleh dinasti politik yang sudah dibangun dan mengakar dalam kehidupan oleh keluarganya. Hal serupa juga diungkap oleh Hidayati (2014) bahwa *Kalebun Babini'* merupakan pelestari kekuasaan atau kepanjangan tangan dari penguasa sebelumnya yang diemban oleh suami, bapak bahwa kakek mereka (para *kalebun babini'*). Jika ditarik lebih dalam lagi mengenai terjunnya perempuan kedalam dunia perpolitikan seorang perempuan masih dijadikan sebagai alat politik dinasti belaka. Padahal semestinya ketika seorang perempuan menjabat sebagai *kalebun* membawa misi dan visi yang jelas bukan sebagai boneka dari kepala desa sebelumnya.

Bebini' dalam posisi sebagai *kalebun* cenderung lebih menjadi korban dari permainan politik. Hal ini dikarenakan hadirnya *kalebun babini'* ditengah-tengah kekuasaan politik menggambarkan ketidakmapuan dirinya dan berada dibawah bayang-bayang kekuasaan orang lain dengan kata lain *kalebun babini'* merupakan *super hero* yang menyelamatkan dinasti politik keluarga. Fenomena ini dipengaruhi oleh 3 hal yang diungkap oleh Rahmawati (2017) pertama adalah

pengaruh gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda menyebabkan perempuan dan posisi yang tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusi dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun pada kehidupan politik. Aminah (2012) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan perempuan tidak dapat berkembang menuju kemajuan yaitu gender, ras dan kelas. Namun, seorang perempuan yang memiliki pengalaman hidup sehari-hari merupakan *standpoint* yang dapat dianalisa secara sosial. Seorang perempuan sebenarnya memiliki relasi atau hubungan sosial, namun relasi tersebut seringkali tertutupi oleh dominasi seorang laki-laki. Hal ini sering kali tidak disadari oleh perempuan bahwa dirinya berada dalam dominasi seorang laki-laki.

Kedua pengaruh budaya patriarki, dominasi laki-laki pada masyarakat madura bukan hanya dalam lingkup keluarga melainkan juga terjadi pada tatanan masyarakat mengenai cara mengatur status dan peran perempuan. Hal ini juga didukung oleh Rosyadi and Azhar (2016) masyarakat Madura memahami dan mengikuti konsep bahwa seorang perempuan dalam masyarakat tidak mendapatkan peran ataupun tempat. Konsep tersebut juga terbawa pada ranah politik, masyarakat Madura sering menjadikan seorang perempuan sebagai hambatan untuk masuk ke dalam dunia politik. Sedangkan dalam tatanan keluarga yang diungkap dalam Noer (2016) menyebutkan bahwa posisi laki-laki madura dalam keluarga ditempatkan di langgar yang bertujuan untuk memantau aktivitas perempuan yang ditempatkan di dalam rumah. Rifai (2007) menegaskan garis lurus keturunan laki-laki pada umumnya didahulukan dalam sistem pewarisan kedudukan oleh masyarakat Madura. Adanya dominasi seorang laki-laki atas perempuan di Madura, mengisyaratkan bahwa masyarakat Madura sangat patriarkis. Hal ini tercermin dalam tatanan masyarakat maupun dalam tatanan

keluarga yang menjadikan perempuan sebagai *konco wingking*. Sehingga peran dan tempat perempuan adalah sumur, kasur dan dapur. hal ini didukung oleh Darwin (1999) yang menyebutkan bahwa dalam masyarakat patriarki, laki-laki diposisikan atas perempuan memiliki dominasi yang sangat superior dalam kehidupan. Perempuan dalam masyarakat patriarki dianggap sebatas subordinat saja, sedangkan dominasi seorang laki-laki sangat kuat dan dianggap sebagai kekuasaan yang superior. Walby (2014) mendeskripsikan bahwa patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik dalam kehidupan keseharian yang menempatkan dominasi laki-laki, menindas dan mengeksplorasi perempuan sebagai subordinat. Sedangkan menurut Aminah (2012) menuliskan bahwa struktur sosial seolah-olah mengisyaratkan adanya penindasan dalam penerapannya dan merupakan gambaran dari kepentingan sebuah aktor dalam mengambil keputusan.

Pengaruh yang terakhir adalah *kalebun babini'* tidak memiliki kemampuan manajerial kepemimpinan artinya seorang *kalebun babini'* hanya bisa melakukan fungsi administratif saja sedangkan pengambilan keputusan secara penuh dilakukan oleh bapak, suami atau kakeknya. Hidayati (2015) mengungkapkan bahwa perempuan di Madura memiliki posisi yang lebih sempit dibanding laki-laki, hal ini sudah ada sejak perempuan usia anak-anak bahkan sampai menjadi seorang ibu. Perempuan sebagai anak mendapatkan perbedaan cara pengasuhan dan perbedaan kesempatan mendapatkan pendidikan jika dibandingkan dengan laki-laki. Di kalangan masyarakat Madura terdapat stigma yang sangat populer yaitu *"Babini' gabay apa asakola, dhi-budhi pera' neng e dhapor"* (**baca: perempuan buat apa sekolah, tugasnya hanya di dapur**). Hal ini dikarenakan pembagian wilayah sosial seorang istri dan suami sangat berbeda jauh. perempuan sebagai

istri di dalam rumah tidak jauh dari urusan ranjang, dapur dan sumur, sedangkan wilayah untuk laki-laki adalah di luar rumah dan *langgar* (ruang tamu). Hal ini menyiratkan bahwa perempuan hanya memiliki tugas untuk melayani suami saja tidak bisa lebih berbuat hal lebih banyak lagi (Mulyadi, 2012).

Penelitian ini akan dilakukan di Desa yang dipimpin oleh seorang *Kalebun Babini*, yang merupakan penerus kekuasaan dari *Kalebun* sebelumnya yang merupakan ayahnya. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti jika pemimpin atau kepala desanya adalah seorang perempuan yang secara konstalasi budaya Madura dan dilihat secara konteks strata sosial sosiologi sebenarnya seorang perempuan tidak berada di depan laki-laki. Dengan adanya permasalahan pada pengelolaan keuangan desa dan permasalahan paktron bagi perempuan Madura dan ditunjang dengan penelitian terdahulu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Posisi *Kalebun Babini*” di Bawah Kuasa Patriarki Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kesadaran jiwa dalam alur penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan yang nantinya akan mengungkapkan rasa penasaran dalam benak diri peneliti. Fokus dari penelitian ini adalah posisi dan kesadaran *kalebun babini* berada di bawah kuasa patriarki dalam pengelolaan keuangan desa.

Fenomena yang terjadi di Madura mengenai *Kalebun Babini* tidak akan jauh dari masalah patron seorang *babini* yang berada di bawah kuasa seorang laki-laki. Mulyadi (2012) menyatakan bahwa budaya patriarki memposisikan perempuan hanya sebatas “sumur, dapur dan kasur” dan mengikat perempuan

berada di bawah seorang kuasa laki-laki (budaya kuasa patriarki). Hidayati (2014) menjelaskan bahwa *Babini'* dalam pemerintahan lebih sebagai penerus kekuasaan atau kepanjangan tangan dari *Kalebun* sebelumnya yang merupakan suami, ayah, bahkan kakeknya. Terdapat berbagai modus menjadikan seorang *Babini'* sebagai *Kalebun*, salah satunya adalah untuk menutupi kesalahan atau kebobrokan *Kalebun* sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini ingin menggali tentang bagaimana posisi *kalebun babini'* dalam pengelolaan keuangan desa?

Namun, dalam menjadi pemimpin atau *kalebun*, seorang perempuan memiliki banyak hambatan yang harus dilaluinya. Salah satunya adalah *stereotype* masyarakat madura yang masih beranggapan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan sangat kuat, dan posisi perempuan dalam pengambil keputusan merupakan posisi yang tidak strategis. Hal ini dikarenakan dalam hubungan laki-laki yang maskulin diakui kemaskulinannya jika terlayani oleh perempuan, sedangkan pengakuan atas femininitas seorang perempuan akan diakui jika dapat melayani seorang laki-laki. Oleh karena itu penelitian ini juga akan menjawab apa yang menjadi kesadaran *kalebun babini'* sehingga mau berada di bawah kuasa patriarki seorang laki-laki?

Dengan demikian, fokus penelitian ini hanya sekitar pengelolaan keuangan yang dikelola oleh *Kalebun Babini'*. Pada tahapan perencanaan, penelitian ini tidak terlalu membahas mengenai pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa akan tetapi akan lebih fokus pada forum komunikasi perangkat desa yang diadakan setiap bulan pada tanggal 15, karena penelitian ini dilakukan pada saat proses penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa telah selesai dilaksanakan. Forum perangkat desa ini merupakan salah satu cara Pemerintah Desa Suka Maju guna menjangkau usulan dan aspirasi dari masyarakat. Berlanjut pada tahapan

penganggaran, penelitian ini akan membahas mengenai perubahan APBDesa. Hal ini terjadi karena pembuatan APBDesa merupakan proses setelah dibentuknya RKPDesa yang peneliti tidak bisa mengikuti.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk perwujudan dari perencanaan dan penganggaran. Setelah kegiatan diputuskan pada tahapan perencanaan dan APBDesa ditetapkan pada penganggaran, selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan. Fokus pada tahapan perencanaan ini, sebatas pelaksanaan bidang pembangunan desa, untuk belanja rutin akan menjadi bumbu pelengkap dari penelitian ini.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan dan berangkat dari pro dan kontra berdebatan tentang adanya *kalebin babini'*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi *kalebun babini'* dalam pengelolaan keuangan Desa. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menggali secara mendalam pemaknaan oleh *kalebun babini'* dalam pengelolaan desa dan sejauh mana penafsiran mengenai pengalamannya dalam mengelola keuangan desa.

Berangkat dari posisi *kalebun Babini'* dalam pengelolaan keuangan desa perlulah bagi peneliti untuk mengungkap apa yang sebenarnya dirasakan oleh *kalebun babini'* sebagai bentuk kesadaran dalam pengelolaan keuangan desa di bawah kuasa patrarki. Termasuk pula apa yang menjadi faktor motivasi *kalebun babini'* berada di bawah kuasa patriarki dalam pengelolaa keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah kegiatan seharusnya kegiatan tersebut memiliki manfaat. Begitu pula dengan penelitian ini, peneliti berharap memiliki manfaat untuk khalayak ramai. Pertama, bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai peranan *Kalebun Babini* di bawah kuasa patriarki.

Kedua, kontribusi bagi pemerintah desa, diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan menjadi pelajaran untuk desa lain dalam pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan dan sistematika yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia.

Ketiga, kontribusi bagi pengambil kebijakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan membuat peraturan, dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mendalami realitas praktik pengelolaan keuangan desa di lapangan setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan oleh pengambil kebijakan dalam menyusun peraturan-peraturan dan regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang ideal.